



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Syahrir Nomor 7 Telepon (0561) 734602 Fax.(0561) 7312976
Email : dikbud@kalbarprov.go.id, website : <http://dikbud.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78116

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(JUKNIS PPDB)
TAHUN 2022



NOMOR : 1292 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 MEI 2022

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA DAN SMK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022/2023

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2022/2023, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2022/2023 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dasar pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru sesuai dengan Permendikbud No 01 Tahun 2021 tentang PPDB yang terbagi menjadi 4 jalur, yaitu melalui Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Jalur Afirmasi serta SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Kalimantan Barat

2. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/SD/SMP/SMA dan SMK
2. SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan Pelaksanaan PPDB

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.
- d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. KETENTUAN UMUM CALON PESERTA DIDIK BARU

Ketentuan umum calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat membatalkan pendaftaran serta mendaftar kembali.
3. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan Pendidikan tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
4. Calon Peserta Didik baru tidak dapat pindah jalur pendaftaran jika sudah memilih jalur pendaftaran.
5. Calon Peserta Didik baru melakukan pengukuran jarak sendiri saat pendaftaran sesuai dengan aplikasi PPDB yang di pakai saat pendaftaran.
6. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib menaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

7. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan berkas yang sudah diunggah (*upload*) serta surat pernyataan bersedia diproses secara hukum sesuai jadwal yang ditentukan.
8. Dokumen yang diunggah (*upload*) adalah sesuai dengan dokumen asli, calon Peserta Didik tidak boleh menambah atau mengurangi dokumen asli.
9. Untuk daerah yang di dalamnya terdapat satuan pendidikan baik SMA maupun SMK yang memiliki kekhasan tertentu yaitu jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta dalam 1(satu) rombongan belajar, sekolah berasrama dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
10. Memiliki Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya saat verifikasi berkas fisik.
11. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan calon peserta didik adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 Tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
12. Kartu Keluarga yang berubah akibat penambahan dan/atau pengurangan anggota keluarga tanpa mengubah alamat dan belum satu tahun, dapat dipergunakan namun wajib melampirkan scan fotokopi Kartu Keluarga yang lama dengan alamat yang sama dengan Kartu Keluarga baru. Untuk upload scan fotokopi Kartu Keluarga lama di bagian *upload* Kartu Keluarga lama.
13. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
14. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Pelajaran 2022/2023 pada SMA dan SMK tidak dipungut biaya.
15. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan pada saat pendaftaran.
16. Untuk Jalur Zonasi calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar untuk memilih tiga sekolah sebagai pilihan pada saat pendaftaran.
17. Untuk Jalur Prestasi calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar untuk memilih tiga sekolah sebagai pilihan pada saat pendaftaran.

18. Untuk Jalur Afirmasi calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar untuk memilih tiga sekolah sebagai pilihan pada saat pendaftaran dengan melampirkan bukti-bukti yang dikeluarkan sah oleh pemerintah berupa KIP atau KKS-PKH.
19. Kriteria Sekolah wajib pelaksana PPDB adalah sekolah yang berada di ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten atau terakreditasi “A” sedangkan untuk sekolah yang berada di ibukota kecamatan dengan akses internet yang terbatas; merupakan satu satunya sekolah negeri di daerah tersebut silahkan untuk melaksanakan PPDB secara *offline* namun tetap mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
20. Khusus sekolah di daerah yang berbatasan dengan provinsi lain diperkenankan untuk menerima peserta didik dari provinsi tersebut (zonasi antar provinsi).

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai rata-rata raport semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2021/2022 dan sebelumnya.
2. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2021/2022 dan sebelumnya.
3. Berusia maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 (tanggal 20 Juni 2022); dan
4. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba.

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai pengetahuan raport semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2021/2022 dan sebelumnya.
2. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2021/2022 dan sebelumnya.
3. Berusia maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2022/2023 (tanggal 20 Juni 2022).
4. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana narkoba.
5. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju; dan
6. Calon peserta didik baru untuk bidang keahlian tertentu yang memerlukan tes buta warna harus menyerahkan surat keterangan tidak buta warna dari dokter.

D. JALUR PENDAFTARAN PPDB

1. Jalur Zonasi (SMA)

- a. Jalur Zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah berdasarkan pengukuran jarak. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- b. Data zonasi berdasarkan batas wilayah administrasi daerah yang dituangkan dalam bentuk pengelompokan daerah (zona 1, zona 2 dan zona selain zona 1 dan zona 2).

Ketentuan Zonasi :

- 1) Zona 1 (satu) adalah kumpulan kelurahan-kelurahan pada kecamatan sehingga kecamatan pada sekolah yang bersangkutan adalah zona 1 (satu).
- 2) Zona 2 (dua) adalah kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan

- kecamatan zona 1 (satu);
- 3) Zona di luar zona 1 dan zona 2 merupakan zona berbasis kab/kota di Kalimantan Barat artinya calon peserta didik dari seluruh Kabupaten / Kota bisa mendaftar di seluruh Kabupaten / Kota, tetapi tetap dihitung dengan jarak.
 - c. Perhitungan jarak menggunakan aplikasi PPDB yang di pakai saat pendaftaran PPDB.
 - d. Calon peserta didik wajib mengunduh (pada menu dokumen di web PPDB) dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti yang *diupload* dan bersedia mengundurkan diri serta gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022-2023. Surat pernyataan tersebut dibawa pada saat daftar ulang di sekolah yang menerima.

2. Jalur Prestasi (SMA)

- a. Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta di dalam dan di luar jalur zonasi yang memiliki prestasi.
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Dengan pembagian kuota prestasi yaitu :
 - 1) Nilai rata – rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris sebesar 25%; atau
 - 2) Prestasi akademik dan nonakademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebesar 5%;
- c. Prestasi akademik dan Non akademik yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah, mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
- d. Menyerahkan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah dengan menunjukkan aslinya, dibuktikan melalui sertifikat dengan masa berlaku paling singkat 6

bulan dan paling lama 3 tahun.

- e. Jika jalur prestasi tidak terpenuhi maka secara otomatis akan di alihkan ke jalur zonasi.
- f. Calon peserta didik wajib mengunduh (pada menu dokumen di web PPDB) dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti yang *diupload* dan bersedia mengundurkan diri serta gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023. Surat pernyataan tersebut dibawa pada saat daftar ulang di sekolah yang menerima.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (SMA)

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik dengan acuan perpindahan tugas orang tua antar kabupaten / kota atau antar provinsi serta untuk anak pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar dan bertugas pada sekolah yang bersangkutan;
- b. Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Jika jalur perpindahan tugas orang tua siswa tidak memenuhi kuota 5% maka kelebihan kuota akan diberikan kepada jalur prestasi nilai raport;
- c. Menyerahkan surat keterangan/surat tugas orang tua dari instansi terkait maksimal 3 (tiga) tahun;
- d. Pendaftar harus mendaftar ke sekolah yang sama dengan lokasi perpindahan tugas orang tua;
- e. Calon peserta didik wajib mengunduh (pada menu dokumen di web PPDB) dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti yang *diupload* dan bersedia mengundurkan diri serta gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023. Surat pernyataan tersebut dibawa pada saat daftar ulang di sekolah yang menerima.

4. Jalur Afirmasi

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diterima dengan kuota 15% (lima belas persen) termasuk penyandang disabilitas sebesar 2%. Jika jalur afirmasi tidak memenuhi kuota 15% maka kelebihan kuota akan diberikan kepada jalur prestasi nilai raport;
- b. Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah;
- c. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- d. Bukti keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang digunakan berupa kartu KIP, KKS dan PKH harus sesuai antara nama orang tua di Kartu Keluarga (KK) dengan nama pemilik Kartu KIP dan KKS-PKH.
- e. Pemegang KIP / PIP dapat dibuktikan melalui halaman website <https://pip.kemdikbud.go.id/home>
- f. Calon peserta didik wajib mengunduh (pada menu dokumen di web PPDB) dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti yang *diupload* dan bersedia mengundurkan diri serta gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023. Surat pernyataan tersebut dibawa pada saat daftar ulang di sekolah yang menerima.

5. Jalur Reguler (SMK)

- a. Jalur Reguler yaitu sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk mendaftar pada jenjang SMK.
- b. Jalur Reguler ditentukan nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan

- pembobotan nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam.
- c. Pembobotan sebagaimana dijelaskan pada poin b, hanya dilakukan pada pilihan 1 (pertama). Pada pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) tidak dilakukan pembobotan. Untuk pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) pendaftar akan di ranking berdasarkan nilai rata-rata nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris.
 - d. Seleksi calon peserta didik baru SMK memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 15% dari daya tampung Program Keahlian pada masing-masing sekolah dengan bukti KIP dan KKS-PKH.
 - e. Calon peserta didik baru SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan bukti KIP dan KKS-PKH sebagaimana dijelaskan pada poin d, akan mendapat prioritas pada pilihan 1 (pertama) dan diranking berdasarkan ditentukan nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebagaimana dijelaskan pada poin b. Untuk pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) pendaftar akan di ranking berdasarkan nilai rata-rata nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris tanpa mendapat prioritas sebagai pemilik KIP dan KKS-PKH.
 - f. Pemegang KIP / PIP dapat dibuktikan melalui halaman website <https://pip.kemdikbud.go.id/home>
 - g. Seleksi calon peserta didik baru SMK juga memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung Program Keahlian pada masing-masing sekolah berdasarkan

- pengukuran dari aplikasi PPDB, dengan jarak maksimal 3 km dari sekolah.
- h. Calon peserta didik baru SMK berdomisili terdekat dengan sekolah sebagaimana dijelaskan pada poin g, akan mendapat prioritas pada pilihan 1 (pertama) dan diranking berdasarkan jarak hasil pengukuran dari aplikasi PPDB, dengan jarak maksimal 3 km dari sekolah. Untuk pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) pendaftar akan di ranking berdasarkan nilai rata-rata nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris tanpa mendapat prioritas sebagai pemilik KIP dan KKS-PKH.
 - i. Jika calon peserta didik yang mendapat prioritas sebagaimana dijelaskan pada poin d dan g, dinyatakan gugur pada pilihan 1 (pertama) karena kuota telah terpenuhi maka peserta didik tersebut akan di ranking kembali pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebagaimana di jelaskan pada poin b. Selanjutnya, pada pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga), berlaku sebagaimana telah dijelaskan pada poin c.
 - j. Calon peserta didik wajib mengunduh (pada menu dokumen di web PPDB) dan mengisi surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti yang *diupload* dan bersedia mengundurkan diri serta gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023. Surat pernyataan tersebut dibawa pada saat daftar ulang di sekolah yang menerima.
 - k. Penerimaan peserta didik pada kelas industri dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah bekerjasama dengan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI), sesuai ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI).

E. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN PPDB

Langkah-langkah pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut :

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau melalui operator menggunakan *Handphone (HP)*, *Komputer* atau *Laptop* melalui laman ***ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id*** kemudian calon peserta didik :
 - membuat akun dengan mengisi email, nomor HP, NISN, nama ibu kandung dan password.
 - Memilih Jenjang SMA atau SMK
 - Melengkapi biodata
 - Memilih jalur sesuai jenjang yang dipilih.

Berikut ketentuan jalur :

a. Pilihan Jalur Jenjang SMA

1) Jalur zonasi

- Mengisi alamat dan memastikan alamat sesuai dengan KK serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon peserta didik;
- Pengukuran dilakukan maksimal 5 kali ke sekolah yang berbeda dimana 3 sekolah diantaranya adalah sekolah yang akan dipilih;
- Upload/unggah scan foto KK asli;
- Upload SKL.

2) Jalur Prestasi

- Prestasi dengan nilai raport : mengisi nilai rata – rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris;
- Kemudian melakukan upload/unggah scan foto raport semester 1-5 beserta halaman identitas raport;
- Prestasi akademik dan non akademik : mengisi data prestasi akademik atau non akademik dan wajib mengupload scan foto sertifikat yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah, mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai

dengan Nasional atau Internasional;

- Upload foto KK asli
- Upload SKL.

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- Wajib mengupload scan foto surat keterangan/surat tugas orang tua dari instansi terkait maksimal 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk anak pendidik / tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan wajib mengupload surat keterangan dari kepala sekolah setempat.
- Sekolah yang dipilih harus sama lokasinya dengan lokasi mutasi orang tua sesuai surat mutasi.
- Upload foto KK asli
- Upload SKL.

4) Jalur Afirmasi

- Upload/unggah scan foto KIP atau KKS-PKH beserta KK asli (gambar harus jelas) atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan resmi dari sekolah dan dapat dibuktikan melalui website <https://pip.kemdikbud.go.id/home>
- mengisi alamat dan memastikan alamat sesuai dengan KK serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon peserta didik;
- pengukuran dilakukan maksimal 5 kali ke sekolah yang berbeda dimana 3 sekolah diantaranya adalah sekolah yang akan dipilih.
- Upload SKL.

b. Pilihan Jalur Jenjang SMK

Untuk jenjang SMK hanya ada jalur reguler saja.

- 1) Mengisi nilai pengetahuan raport Mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris;
- 2) Kemudian, mengupload /unggah scan foto nilai pengetahuan raport semester 1 (satu) s.d 5 (lima) dan halaman identitas raport;
- 3) Mengisi data prestasi akademik atau non akademik dan wajib

mengupload scan foto sertifikat yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah, mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional;

- 4) Mengisi data KIP atau KKS-PKH untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu;
- 5) Upload /unggah scan foto KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan resmi dari sekolah dan dapat dibuktikan melalui website <https://pip.kemdikbud.go.id/home>
- 6) Mengisi alamat dan memastikan alamat sesuai dengan KK serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon peserta didik untuk domisili yang dekat dengan sekolah tujuan;
- 7) Upload scan foto KK asli;
- 8) Upload surat keterangan tidak buta warna jika memilih jurusan tertentu;
- 9) Upload SKL.

2. Memilih Sekolah

Setelah melakukan upload berkas maka calon peserta didik harus memilih sekolah yang dituju. Untuk banyaknya pilihan sekolah bisa dilihat pada bagian

ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN.

3. Mencetak Bukti Pendaftaran

Setelah memilih sekolah calon peserta didik harus mencetak bukti pendaftaran.

4. Perbaiki data berkas yang sudah diupload

Jika berkas-berkas yang diupload statusnya tidak valid maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan terlebih dahulu menghubungi sekolah pilihan pertama untuk dibukakan akses perbaikan berkas pada alokasi waktu pendaftaran atau pada saat masa sanggah kemudian sekolah akan memvalidasinya kembali sampai statusnya menjadi Valid.

5. Verifikasi berkas fisik saat calon peserta daftar ulang

Jika calon peserta didik dinyatakan diterima pada sekolah tujuan maka sesuai penjadwalan calon peserta didik yang di terima harus membawa dokumen asli yang di unggah (*upload*) saat pendaftaran dan surat pernyataan bersedia

diproses secara hukum, pastikan semua dokumen fisik yang di bawa sesuai dengan dokumen yang di unggah.

F. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan Sekolah Tujuan Jenjang SMA

- a. Untuk Jalur Zonasi calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- b. Untuk jalur Prestasi, calon peserta didik dapat memilih 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- c. Untuk jalur Afirmasi, calon peserta didik dapat memilih 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- d. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- e. Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar sekali untuk jenjang SMA atau SMK.
- f. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan jenjang SMK

- a. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) program keahlian pada satu sekolah atau memilih 3 (tiga) program keahlian pada 3 (tiga) sekolah yang berbeda.
- b. Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat lagi melakukan pendaftaran.

G. DASAR SELEKSI

1. Jalur Zonasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Jarak domisili KK dengan sekolah tujuan;
- b. Umur yang lebih tua;
- c. Waktu daftar Calon peserta didik lebih awal.

2. Jalur Prestasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Jalur prestasi dari nilai rata mapel UN;
- b. Jumlah bobot poin prestasi (akademik dan nonakademik);
- c. Umur yang lebih tua; dan
- d. Waktu daftar Calon peserta didik lebih awal.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Surat perpindahan tugas orang tua;
- b. Waktu daftar Calon peserta didik lebih awal;
- c. Jika kuota sudah terpenuhi maka pendaftaran untuk sekolah tersebut pada jalur perpindahan tugas orang tua otomatis tutup dan pendaftar bisa memilih sekolah lain.

4. Jalur Afirmasi

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Kartu yang menyatakan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan resmi dari sekolah dan dapat dibuktikan melalui website <https://pip.kemdikbud.go.id/home>;
- b. Jika daya tampung tidak memenuhi maka seleksi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran domisili Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan.

5. Jalur Reguler SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Nilai pengetahuan Mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester) (NB) dan jumlah bobot prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

- b. $NA = NS$ (total nilai pengetahuan raport) + NB (nilai pembobotan) + Bobot Prestasi
- c. Jarak domisili KK dengan sekolah tujuan (maksimal 3 km), jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan perangkingan berdasarkan hasil nilai pengetahuan dan nilai bakat minat.
- d. Kartu yang menyatakan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan resmi dari sekolah dan dapat dibuktikan melalui website <https://pip.kemdikbud.go.id/home> yang di ranking berdasarkan nilai pengetahuan raport dan nilai bakat minat.
- e. Waktu daftar Calon peserta didikan lebih awal;

H. PAGU CALON PESERTA DIDIK

1. Pagu calon peserta didik baru maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.
3. Sekolah menginformasikan jumlah siswa tidak naik kelas per rombel kelas X.
4. Sekolah menginformasikan jumlah siswa perbatasan yang diterima di sekolah penyelenggara PPDB.
5. Sekolah menginformasikan Jumlah siswa PPLP yang diterima di sekolah penyelenggara PPDB.
6. Sekolah menginformasikan anak guru yang mengajar di sekolah penyelenggara PPDB jenjang SMA/SMK.

I. KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan khusus pada pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR.
2. Jika ditemukan kesengajaan pemalsuan dokumen jarak atau alamat oleh calon peserta didik, maka satuan pendidikan berhak menggugurkan calon peserta didik

- dan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku.
3. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
 4. Sistem penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2022/2023 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

J. LEVEL PENGGUNA

Sistem pada PPDB 2022 memiliki level pengguna antara lain :

1. ADMIN DINAS melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menjalankan instruksi ketua PPDB;
 - b. memberikan masukan atau usul kepada ketua PPDB;
 - c. memberi laporan ke ketua PPDB mengenai semua kejadian yang terjadi selama PPDB;
 - d. memberikan masukan kepada tim aplikasi;
 - e. membantu helpdesk dalam menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota/kabupaten baik teknis maupun kebijakan;
 - f. bersama dengan helpdesk menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko PPDB selama PPDB dan sesudah PPDB;
 - g. menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan PPDB ke admin kota/kabupaten untuk disampaikan ke sekolah-sekolah negeri di masing-masing wilayah;
 - h. menginstruksikan kepada admin kota/kabupaten untuk mengumpulkan data sekolah-sekolah di masing-masing wilayahnya.

2. HELPDESK melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. membantu menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota/kabupaten;
 - b. menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko PPDB setiap hari kerja dibantu admin dinas;
 - c. menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan PPDB ke admin kota/kabupaten untuk disampaikan ke sekolah-sekolah negeri di masing-masing wilayah.

3. ADMIN KOTA/KABUPATEN (SUPERVISOR) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menjalankan instruksi dari admin dinas;
 - b. menyampaikan informasi dari admin dinas ke operator sekolah-sekolah di wilayahnya
 - c. membantu dalam pengumpulan data sekolah-sekolah;
 - d. melatih operator sekolah-sekolah dalam pemahaman sistem PPDB 2022;
 - e. membantu memecahkan masalah yang dialami oleh operator sekolah;
 - f. melaporkan kendala-kendala yang tidak bisa diatasi ke helpdesk.

4. OPERATOR SEKOLAH melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan validasi dan verifikasi data berkas pendaftar;
 - b. Melayani pengaduan dari pendaftar;
 - c. Menghubungi admin kota/kabupaten jika terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.

K. LAIN-LAIN

Penerimaan Calon Peserta Didik dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik kelas x (sepuluh) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kanal informasi untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2022/2023 di nomor whatsapp 081254 6600 10 (Jam 08.00-16.00 WIB)
4. Fitur pesan juga dapat digunakan untuk komunikasi lewat sistem.
5. Kanal informasi di satuan Pendidikan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 bisa dilihat di *dashboard* pada aplikasi.

L. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran	20 – 26 Juni 2022	00.00 – 23.59 WIB	
2	Validasi Data Oleh Sekolah	20 – 27 Juni 2022	08.00 – 14.00 WIB	
3	Masa Sanggah (Perbaikan berkas yang diupload)	28 Juni – 01 Juli 2022	08.00 – 14.00 WIB	
4	Validasi Kembali Oleh Sekolah	28 Juni – 01 Juli 2022	08.00 – 16.00 WIB	
5	Pengumuman Final	03 Juli 2022	12.00 WIB	
6	Daftar Ulang dan Verifikasi Berkas Fisik	04 – 07 Juli 2022	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah yang menerima

M. LAMPIRAN

1. Tabel Zonasi (berdasarkan jarak tempuh darat)

ZONASI BERDASARKAN JARAK TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

No	Jarak	Nilai	Keterangan
1	Berdasarkan nilai pengukuran Aplikasi PPDB	Hasil pengukuran oleh System	

2. Tabel Prestasi

a. Bersifat kompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
2	Tingkat Nasional			
a	Juara I	17	15	13
b	Juara II	16	14	12
c	Juara III	15	13	11
3	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	14	12	10
b	Juara II	13	11	9
c	Juara III	12	10	8
4	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
5	Tingkat kabupaten/Kota			
a	Juara I	8	6	4
b	Juara II	7	5	3
c	Juara III	6	4	2

b. Bersifat Nonkompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	6	5	4

- c. Prestasi nonakademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (3 s/d 11)	Masal (12 orang keatas)
1	Tingkat Internasional			
a	Juara I	10	9	8
b	Juara II	9	8	7
c	Juara III	8	7	6
2	Tingkat Nasional			
a	Juara I	7	6	5
b	Juara II	6	5	4
c	Juara III	5	4	3

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791208 200003 2 002